

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 30, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2026/30

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 30 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK:
- Bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang dalam pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, terjangkau, dan berkelanjutan di Daerah, serta karena Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah belum sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No. 48 Tahun 1982; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2015; PERPRES No. 125 Tahun 2022; PERMENTAN No. 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018; PERGUB PROV JATIM No. 27 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang, Tujuan, Sasaran, Penetapan, Tahapan penyelenggaraan mulai proses pengadaan, pengelolaan, penyaluran, Tim Pelaksana, Pelapasan pendanaan, Monitoring evaluasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- CATATAN:
- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 September 2026.
 - Perjanjian dalam bidang cadangan pangan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Walikota ini mulai berlaku tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.
 - Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - 11 Halaman.